



**PENETAPAN**

**Nomor 2169/Pdt.P/2016/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

**Lukman Hamid, S.Sos bin H. Abd.Hamid**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Macan, Lingkungan Ulu Tedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon I**;

**Rahmawati, SKM binti Mahmud**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS RSUL Pinrang, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Macan, Lingkungan Ulu Tedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 2169/Pdt.P/2016/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Juli 2004 yang dilaksanakan di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 212/12/VII/2004;

2. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum dikarunia anak;
3. Bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah lama melangsungkan pernikahan belum dikarunia keturunan sangat mendambakan anak/keturunan sebagai curahan kasih sayang;
4. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum dikarunia anak/keturunan maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama Muhammad Al Sudais bin Wahyuddin yang lahir pada tanggal 9 juli 2014 dari pasangan suami istri bernama wahyuddin bin Lecceng dan Aminah binti Mahmud;
5. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua anak yang diangkat yaitu ibu kandung Muhammad Al Sudais bin Wahyuddin adalah saudara kandung Pemohon II, dan orang tua Muhammad Al Sudais bin WAhyuddin tersebut tinggal di Jl. Bangau, Kecamatan watang Sawitto, kabupaten pinrang. Dengan ini pekerjaan ayah Muhammad Al Sudais bin Wahyuddin Wiraswasta (Kerja tak menentu kadang sebagai tukang cat lemari dan kadang service Handphone) jelasnya sumber penghidupannya sangat terbatas, sedangkan ibunya bernama Aminah hanya bekerja sebagai tenaga honorer sukarela;
6. Bahwa atas dasar kesadaran persaudaraan dan kekeluargaan sebagai seorang muslim dengan niat karena Allah SWT, Pemohon bermaksud menjadikan Muhammad Al Sudais bin Wahyuddin sebagai anak angkat sesuai hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup memelihara, mengasuh, membimbing, mendidik dan memberi kasih sayang yang selayaknya kepada Muhammad Al Sudais bin Wahyuddin dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana layaknya kasih sayang orang tua kandung kepada anaknya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara financial, merasa cukup mampu untuk memenuhi hajat kebutuhan kepentingan anak tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon I bekerja sebagai PNS pada DISHUB kabupaten Pinrang dengan gaji sekitar Rp.3.000.000,- perbulan dan Pemohon II bekerja sebagai PNS pada RSUD Lasinrang Pinrang dengan gaji/pendapatan perbulan sekitar Rp. 4.500.000;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cg Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I ( Lukman Hamid bin H. Abd.Hamid ) dan Pemohon II ( Rahmawati binti Mahmud ) sebagai orang tua angkat dari anak laki-laki yang bernama Muhammad Al Sudais bin Wahyuddin yang lahir pada tanggal 9 Juli 2014 dari pasangan suami istri Wahyuddin bin Lecceng dengan Aminah binti Mahmud;
3. Menetapkan Muhammad Al Sudais bin Wahyuddin sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *inpersoon* dan Majelis telah memberikan nasehat terkait beratnya tanggungjawab orang tua angkat terhadap anak angkat berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang tanggal 3 Juli 2004. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua kandung Muhammad Al Sudais, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang tanggal 18 Oktober 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 16 Desember 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua kandung Muhammad Al Sudais, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 25 Agustus 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Al Sudais, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 4 September 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Asli Rincian Gaji Bulanan, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan pada bulan November 2016 oleh Pembuat SPP Gaji Bulanan pada Kantor Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupten Pinrang. Bukti tersebut bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS RSU Lasinrang, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2016 oleh Pengelola Remunerasi dan Jasa Pelayanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Umum Lasinrang. Bukti tersebut bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;

### B. Saksi :

1. Wahyuddin bin Lecceng, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Bangau No. 31 Kelurahan Sawitto Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, di muka sidang memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Muhammad Al Sudais;
  - Bahwa saksi mempunyai 2 orang anak, yang pertama bernama Abrar Yuanra dan yang kedua bernama Muhammad Al Sudais;
  - Bahwa Muhammad Al Sudais lahir tanggal 9 Juli 2014;
  - Bahwa Muhammad Al Sudais telah diserahkan sebagai anak angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memelihara Muhammad Al Sudais sejak ibunya bernama Aminah keluar dari Rumah Sakit setelah melahirkan;
  - Bahwa saksi meyerahkan Muhammad Al Sudais kepada Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II memintanya dengan alasan keduanya sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi ikhlas dan tidak khawatir untuk menyerahkan Muhammad Al Sudais kepada Pemohon I dan Pemohon II karena saksi yakin Muhammad Al Sudais akan dipelihara dengan baik sebab bukan juga orang lain karena ibu kandung Muhammad Al Sudais adalah adik kandung kandung dari Pemohon II dan dari segi moral Pemohon I dan Pemohon II taat beribadah dan selama ini tidak mempunyai sipat dan perilaku tidak terpuji;
  - Bahwa saksi juga yakin Muhammad Al Sudais akan mempunyai masa depan yang lebih baik, jika dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai PNS mempunyai penghasilan tetap, sedangkan saksi dengan pekerjaan wiraswasta mempunyai pendapatan yang tidak menentu karena pekerjaan



hanya tukang service HP dan terkadang hanya bekerja sebagai tukang cat lemari sedangkan ibunya hanya sebagai guru honor di SD;

- Bahwa selama Muhammad Al Sudais dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang hidup sehat dan terurus dengan baik;

2. Aminah binti Mahmud, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer SD 12 Pinrang, tempat tinggal Jalan Bangau No. 31 Kelurahan Sawitto Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, di muka sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Muhammad Al Sudais;
- Bahwa saksi mempunyai 2 orang anak, yang pertama bernama Abrar Yuanra dan yang kedua bernama Muhammad Al Sudais;
- Bahwa Muhammad Al Sudais lahir tanggal 9 Juli 2014 di RSU Lasinrang Pinrang;
- Bahwa Muhammad Al Sudais telah diserahkan sebagai anak angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memelihara Muhammad Al Sudais sejak saksi keluar dari RSU Lasinrang, 4 hari setelah Muhammad Al Sudais dilahirkan;
- Bahwa saksi menyerahkan Muhammad Al Sudais kepada Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II memintanya sejak masih dalam kandungan dan saksi telah sepakat dengan suami menyerahkan jika anak itu lahir dengan selamat dan berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi ikhlas dan tidak khawatir untuk menyerahkan Muhammad Al Sudais kepada Pemohon I dan Pemohon II karena saksi yakin Muhammad Al Sudais akan dipelihara dengan baik sebab Pemohon I dan Pemohon II, bukan juga orang lain karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon II dan dari segi moral Pemohon I dan Pemohon II taat beribadah dan selama ini tidak mempunyai sipat dan perilaku tidak terpuji;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga yakin Muhammad Al Sudais akan mempunyai masa depan yang lebih baik jika diangkat sebagai anak oleh Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai PNS mempunyai penghasilan tetap, sedangkan saksi dengan pekerjaan sebagai Guru Honor pada SD, tidak mempunyai gaji yang tetap dan kalau ada sangat kecil;
  - Bahwa selama Muhammad Al Sudais dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang hidup sehat dan terurus dengan baik;
3. Rahma binti Arifuddin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan belum ada, tempat tinggal Perumnas Antang, Blok I No. 176 Kelurahan Bangkala Kecamatan Bangkala Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kemanakan dari Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, dari sejak nikah sampai sekarang belum ada anak;
  - Bahwa anak yang diberi nama Muhammad Al Sudais adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Wahyuddin bin Lecceng dengan Aminah binti Mahmud;
  - Bahwa orang tua kandung Muhammad Al Sudais, kurang mampu, belum mempunyai pendapatan yang menetap dan sampai saat ini masih menumpang pada orang tua;
  - Bahwa Muhammad Al Sudais telah dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir;
  - Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, Muhammad Al Sudais, tetap sehat dan diurus dengan baik;
  - Bahwa menurut saksi, Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu menjadi orang tua angkat dari anak yang bernama Muhammad Al Sudais;
4. Nurlina Mahmud binti Mahmud, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Macan Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten



Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, dari sejak menikah sampai sekarang sudah 12 tahun belum ada anak;
- Bahwa anak yang diberi nama Muhammad Al Sudais adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Wahyuddin bin Lecceng dengan Aminah binti Mahmud;
- Bahwa orang tua kandung Muhammad Al Sudais, kurang mampu sampai saat ini belum mempunyai pendapatan menetap dan masih menumpang kepada orang tua;
- Bahwa Muhammad Al Sudais telah dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, Muhammad Al Sudais, tetap sehat dan diurus dengan baik;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu menjadi orang tua angkat dari anak yang bernama Muhammad Al Sudais karena sebagai PNS mempunyai pendapatan yang menetap dan dari segi moral Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak mempunyai perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan sudah tidak ada lagi bukti dan keterangan lain yang akan disampaikan dan selanjutnya telah bermohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak menikah pada tanggal 1 Juli 2004 sampai sekarang belum dikaruniai anak dan sangat mendambakan untuk mengasuh anak,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga pada tahun 2014 telah memelihara seorang anak bernama Muhammad Al Sudais bin Wahyuddin yang masih merupakan bagian dari keluarga karena sebagai anak dari adik kandung Pemohon II bernama Aminah binti Mahmud, yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih dalam keadaan sehat, namun belum mempunyai kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak tersebut. Oleh karenanya untuk kepastian hukum, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Pengadilan Agama Pinrang menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat dari seorang anak bernama Muhammad Al Sudais bin Wahyuddin tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menguraikan mengenai status anak angkat, hal dan kedudukan anak angkat dan orang tua angkat yang pada intinya menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung anak yang diangkat kepada orang tua angkatnya berdasarkan hukum Islam tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 menjelaskan mengenai keadaan Pemohon I, Pemohon II serta saksi 1 dan saksi 2, masing-masing sebagai pasangan suami istri yang sah dan saksi 1 serta saksi 2 mempunyai seorang anak bernama Muhammad Al Sudais. Isi dari bukti P-6 dan P-7 menjelaskan mengenai jumlah pendapatan Pemohon I dan Pemohon II dalam setiap bulannya. Bukti-bukti tersebut oleh Majelis dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah orang tua kandung Muhammad Al Sudais, sedangkan saksi 3 adalah kemanakan Pemohon I dan saksi 4 adalah adik kandung Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengenai seorang anak bernama Muhammad Al Sudais adalah fakta yang dialami sendiri, sedangkan keterangan saksi 3 dan saksi 4 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis menemukan fakta-fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah melangsungkan pernikahan selama lebih kurang 12 tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat mendambakan curahan kasih sayang sehingga pada tahun 2014 telah memelihara seorang anak bernama Muhammad Al Sudais bin Wahyuddin, yang lahir tanggal 9 Juli 2014;
- Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut secara ikhlas menyerahkan Muhammad Al Sudais untuk dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu untuk memenuhi hajat kebutuhan anak dalam memelihara, memberi kasih sayang, mendidik, membimbing dan lain-lain sesuai kebutuhan anak;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang diangkat masih termasuk keluarga dekat karena masih kemanakan dari Pemohon Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai PNS secara bersama-sama memperoleh penghasilan dalam setiap bulannya sejumlah Rp 8.047.628,- (delapan juta empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam terkait dengan pengangkatan anak, sebagai berikut :

- Bahwa pengangkatan anak dilaksanakan dengan niat ikhlas dan dengan dasar tolong menolong dan beribadah kepada Allah SWT;
- Bahwa pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak;
- Bahwa pengangkatan anak hanya pengalihan tanggungjawab terhadap biaya pemeliharaan, pendidikan, bimbingan agama dan biaya lain sesuai keperluan anak dari orang tua asal/kandung kepada orang tua angkatnya tanpa memutus hubungan nasab dengan orang tua asal/kandungnya;
- Bahwa hubungan agama antara orang tua asal/kandung dengan orang tua angkatnya adalah sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai fakta hukum, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama Muhammad Al Sudais bin Wahyuddin, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka hal yang berhubungan dengan pengangkatan anak dan harus dipahami oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana ketentuan Pasal 209 ayat 1 dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menguraikan bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I **Lukman Hamid, S.Sos bin H. Abd. Hamid** dan Pemohon II **Rahmawati, SKM binti Mahmud** sebagai orang tua angkat dari seorang anak laki-laki bernama Muhammad Al Sudais bin Wahyuddin yang lahir tanggal 9 Juli 2014 dari pasangan suami istri Wahyuddin bin Lecceng dengan Aminah binti Mahmud;
3. Menetapkan Muhammad Al Sudais bin Wahyuddin sebagai anak angkat dari Pemohon I **Lukman Hamid, S.Sos bin H. Abd. Hamid** dan Pemohon II **Rahmawati, SKM binti Mahmud**;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000, (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. dan Drs. Muhsin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.**

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Muhsin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rahmawati, S. Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 320.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).